

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan kekayaan pejabat publik dalam sistem hukum positif di Indonesia ditemukan empat pengaturan, yaitu: a) Peraturan pendapatan yang boleh diterima dan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh pejabat public b) Peraturan pelaporan harta kekayaan pejabat publik di Indonesia melalui LHKAN c) Peraturan pelaporan harta kekayaan pejabat publik di Indonesia melalui LHKPN, 4) Pengaturan pelaporan pajak sebagai pengaturan kekayaan pejabat public. Peraturan mengenai pekerjaan dan pendapatan yang boleh diterima oleh pejabat public telah diatur dengan terperinci. Terkait LHKAN, LHKPN dan Pajak, masih memiliki berbagai permasalahan hukum yang harus diperbaiki, seperti sanksi dan tidak adanya sanksi karena melaporkan dengan isi laporan yang tidak benar, pengawasan LHKAN dan LHKPN yang masih lemah, tingkat pengaturan LHKAN setingkat surat edaran kementerian yang cenderung dianggap tidak kuat dan diabaikan. Kemudian tidak jelasnya penggunaan LHKAN, LHKPN dan laporan pajak dalam penegakan hukum sebagaimana LHKPN tidak terdengar gaungnya penggunaan LHKPN dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Selanjutnya pengisian pelaporan LHKAN, LHKPN dan Pajak dengan pengisian sendiri oleh wajib lapor, sisi *error* dalam pelaporan sangat tinggi, karena tidak semua orang paham dengan formulir dan syarat yang dikehendaki oleh lembaga yang mengurus pelaporan tersebut, sehingga kebenaran isinya di keragui baik karena tidak paham maupun karena tidak jujur serta sikap ogah-ogahan dari penegak hukum untuk melakukan verifikasi atau klarifikasi dari setiap laporan.

Yang mana kelemahan-kelemahan ini harus diperbaiki guna mendukung kriminalisasi perilaku korupsi memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik.

2. Kriteria untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam mendeteksi adanya tindak pidana memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik, yaitu persentase kelebihan harta pejabat publik dari penghasilan yang sah, yaitu sepuluh persen, kenaikan harta yang mendadak, gaya hidup pejabat publik yang melebihi kemampuannya dari penghasilannya yang sah, kepemilikan aset oleh pejabat public, gaya hidup keluarga pejabat publik yang melebihi kemampuannya dari penghasilannya yang sah, kepemilikan aset oleh keluarga pejabat public, yang mana kriteria ini dapat digunakan untuk menganalisa alat bukti berupa LHKAN dan LHKPN, laporan pajak, dokumen keuangan, investigasi pribadi dan keluarga pejabat public, serta laporan masyarakat atau informasi media social masyarakat.
3. Cara dan konstruksi hukum pidana untuk melakukan kriminalisasi terhadap perilaku korupsi memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik di Indonesia adalah dengan memastikan subjek hukum, tindak pidana yang diatur dan saksi pidana yang akan di konstruksi. Subjek hukum tindak pidana memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik yaitu pejabat publik yang bersangkutan. Tindak pidana yang diatur dalam tindak pidana memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik adalah memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik. Sanksi pidana terhadap tindak pidana memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik adalah pidana penjara, pidana kerja paksa sementara, pidana denda, dan pidana uang pengganti atau perampasan terhadap kekayaan yang memiliki kelebihan atas pendapatan yang sah dari seorang pejabat publik.

## B. Saran

1. Agar masyarakat dan akademisi mendorong legislatif dan eksekutif untuk mengatur lebih rinci atas pelaporan LHKPN dan LHKAN dan pelaporan pajak melalui instrument yang lebih kuat yaitu undang-undang dengan aturan sanksi yang lebih tegas. Belajar dari negara lain, pengaturan tentang LHKPN dan LHKAN seharusnya terdapat pada aturan setingkat undang-undang yang memiliki konsekuensi hukum atas tindakan tidak menyampaikan LHKPN atau LHKAN, dan mendapat sanksi karena memberikan laporan yang tidak benar di dalam laporan tersebut. Kemudian kebenaran isi dari LHKPN maupun LHKAN harus diperhatikan oleh pemerintah, karena ada kemungkinan ketidakmampuan dalam memahami klausul yang pada sistem yang ada saat ini, karena pelaporan LHKPN maupun LHKAN bukanlah kegiatan sehari-hari yang bisa dipahami dengan konsistensi melakukannya. Ketika hendak melakukan kriminalisasi perilaku korupsi memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik kesempurnaan sistem pelaporan LHKAN, LHKPN dan Pajak harus dilakukan untuk menutup celah ketidaksempurnaan sistem sebagai jalan yang menguntungkan bagi koruptor maupun menutup celah dirugikannya masyarakat karena tidak sempurnanya sistem hukum atau bahasa lainnya agar disempurnakan terlebih dahulu sistem LHKAN, LHKPN dan Pajak terlebih dahulu sebelum melakukan kriminalisasi perilaku korupsi memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik.
2. Agar masyarakat dan akademisi mendorong legislatif dan eksekutif untuk mencantumkan kriteria-kriteria yang digunakan untuk menilai ketidakwajaran harta pejabat publik secara jelas dalam undang-undang dalam upaya kriminalisasi perilaku korupsi kekayaan tidak wajar pejabat publik di Indonesia. Dicantumkannya kriteria-

kriteria yang akan digunakan untuk menilai ketidakwajaran harta pejabat publik adalah agar menjadi pengetahuan nasional, yang mana pejabat publik juga tahu hal-hal yang harus diperhatikan terkait harta kekayaan maupun gaya hidup pejabat publik, kemudian masyarakat juga mengetahui bagaimana menilai terhadap kekayaan pejabat publik, karena masyarakatlah yang paling dekat dengan pejabat publik, jika dibandingkan dengan penegak hukum yang mungkin tidak berdampingan dengan pejabat publik tersebut, menjadi masyarakat sebagai bahan deteksi tindak pidana memperoleh kekayaan tidak wajar adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah.

3. Agar masyarakat dan akademisi mendorong legislatif dan eksekutif untuk melakukan kriminalisasi terhadap perilaku korupsi memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik dalam undang-undang tersendiri ataupun perubahan UU Tipikor maupun KUHP tahun 2023 yang telah memuat ketentuan korupsi di dalamnya atau langkah berani oleh Presiden dengan menerbitkan Perppu dengan dasar Indonesia telah darurat tindak pidana korupsi, dengan memperhatikan subjek hukum tindak pidana memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik adalah pejabat publik yang bersangkutan. Dan tindak pidana yang diatur dalam tindak pidana memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik adalah memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik yang dilakukan sendiri oleh pejabat tersebut. Serta sanksi pidana terhadap tindak pidana memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik adalah pidana penjara, pidana kerja paksa sementara, pidana denda, dan pidana uang pengganti atau perampasan terhadap kekayaan yang memiliki kelebihan atas pendapatan yang sah dari seorang pejabat public, jika merujuk pada satu negara, maka menurut penulis Indonesia dapat meniru tindak pidana memperoleh kekayaan tidak wajar pejabat publik sebagaimana yang diatur oleh Hong Kong.

